



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAN PELAPORAN
KARTU KENDALI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang: a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tentang Standar Operasional Prosedur tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tentang Standar Operasional Prosedur dan Pelaporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etika Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KARTU KENDALI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR.

KESATU : . . .

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyusunan dan Pelaporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur;
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktrum KESATU sebagai pedoman Penyusunan Dan Pelaporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diterapkan.
- KETIGA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktrum KESATU sebagai pedoman Penyusunan Dan Pelaporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diterapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 13 Oktober 2023
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR, 



RAMLAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Jl. Soekarno Hatta Km. 02 Puncak Indah Malihi-92981

NOMOR SK	: NOMOR 42 TAHUN 2023
NOMOR SOP	: 371
TANGGAL PEMBUATAN	: 13 OKTOBER 2023
TANGGAL REVISI	:
TANGGAL EFEKTIF	:
DISAHKAN OLEH	SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR RAMLAN

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANAAN
1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota. 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/KPTS/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. 3. Peraturan KPU RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan KPU RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota. 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota.	1. Memiliki kemampuan dalam membuat rencana kerja dalam rangka penyusunan, pelaporan dan evaluasi kartu kendali. 2. Memiliki kemampuan dalam menyiapkan kelengkapan dokumen kartu kendali dalam bentuk hard copy dan soft copy
KETERIKATAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
	1. Dokumen Rencana Kerja; 2. Nota Dinas; 3. ATK; dan 4. Printer
PERHATIAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan, maka berpengaruh terhadap penyusunan, pelaporan dan evaluasi kartu kendali di lingkungan KPU Luwu Timur.	1. Komputer atau Laptop; 2. Jaringan data internet; 3. Dokumen hukum yang akan di unggah; 4. ATK

Pengesahan

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan penyusunan dan pelaporan kartu kendali dalam rangka pelaksanaan SPIP ,maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan masih berlaku.
6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 13 Oktober 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR, *JS*

